

SALINAN

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16./DIKTI/Kep/2001:

Tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI BEDAH PADA PROGRAM PENDIDIKAN
DOKTER SPESIALIS UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga Dokter dalam bidang Bedah, perlu penambahan penyelenggaraan Program Studi Bedah;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, Universitas Sebelas Maret telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;
 - c. bahwa selubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi Bedah pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Universitas Sebelas Maret;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 10 Tahun 1976;
 - c. Nomor 136 Tahun 1999, tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 - d. Nomor 85/M Tahun 1999;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0441/O/1992;
 - b. Nomor 036/U/1993;
 - c. Nomor 056/U/1994;
 - d. Nomor 87/D/KO/1999;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor 010/O/2000;
 - b. Nomor 234/RU/2000;

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 41/2001/kep/1992,
dengan perubahan/tambahannya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Program Studi Bedah pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Universitas Sebelas Maret.
- Kedua : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Universitas Sebelas Maret.
- Keliga : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keempat : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Januari 2001


DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Ttd,

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130889802

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Seluruh Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
4. Kepala Balitbang pada Departemen Pendidikan Nasional;
5. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
6. Semua Sekretaris Ditjen, Ijen dan Balitbang dalam lingkungan Depdiknas;
7. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikti;
8. Semua Koordinator Kopertis;
9. Semua Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik dan Akademi Negeri dalam lingkungan Depdiknas;
10. Badan Kepegawaian Negara.



Asalin sesuai dengan aslinya
Inspektur Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
Bag. Tata Laksana dan Kepegawaian

Drg. Syuaiban Muhammad
NIP. 130 818 954